



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RINA RAMDHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO**;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/6 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rancaekek Permai II RT. 004 rw. 023 Desa
Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd tertanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode Januari 2022;

- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi DEA BANYU NUGRAHA Rd.
A.Md Bin HERMAWAN SETIAWAN Rd;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui seluruh kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa masih memiliki bayi yang sedang sakit;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RINA RAMDHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO, pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi DEA BANYU NUGRAHA Rd, Amd Bin HERMAWAN SETIAWAN Rd yang beralamatkan di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEA BANYU NUGRAHA Rd dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DEA bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi DEA membeli beberapa barang berupa sembako dari Sdri. KARTINI, yang mana barang-barang tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi DEA. Kemudian pada pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi DEA agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi DEA pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022, Saksi DEA mulai melakukan pemesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/ karton seharga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per dus, dan menanyakan mengenai kapan pembayaran harus dilakukan, lalu Terdakwa menjawab *"ya pa maksimal hari besok, supaya barangnya cepat dikirim dan langsung datang, saya minta 65% (enam puluh lima persen) uang DP harus masuk pas pengiriman sisanya harus FULL, kalau bisa untuk pegangan hari ini harus masuk minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu supaya cepat"*. Bahwa saat itu, Terdakwa juga mengatakan jika sembako tersebut diambilkan dari distributor Pak Haji yang merupakan Pemilik Toko Langgan yang beralamatkan di Rancaekek

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, padahal senyatanya Terdakwa tidak mengenal Pemilik Toko Langgan tersebut dan tidak berencana mengambil sembako dari sana untuk Saksi DEA, melainkan itu semua hanya kebohongan yang disampaikan Terdakwa agar Saksi DEA percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa. Bahwa untuk membuat Saksi DEA semakin percaya, saat itu Terdakwa mengatakan *"tenang pa kalau urusan dengan saya, insya allah saya amanah pa, gak akan sampai di undur – undur, tapi tolong jangan terlibat lagi dengan saudari KARTINI, nah itu nomor 1 (satu) pak, bisnis itu harus saling terbuka dan jujur, supaya kedepannya berkesinambungan, berkah dan barokah"*. Selanjutnya setelah Saksi DEA percaya dan sepakat untuk melakukan pembelian minyak goreng dari Terdakwa melalui sistem Pre Order dengan uang muka sebesar 65% dan sisanya 35% akan dibayar pada saat minyak dikirimkan, kemudian Saksi DEA mulai mengirimkan uang pembayaran untuk pesanan minyak, dengan rincian:

1. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 08 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat ini, terjadi kesepakatan pengembalian uang sebesar Rp9600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya untuk pesanan teh pucuk agar dialihkan sebagai pembayaran minyak juga;

Akan tetapi, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi DEA meskipun uang muka yang diberikan oleh Saksi DEA sudah melebihi dari kesepakatan pembayaran sebanyak 65%, justru ditanggal 10 Januari 2022 Terdakwa kembali membohongi Saksi DEA dengan mengatakan pengiriman barang di pending oleh distributor, dan meminta Saksi DEA untuk melakukan pelunasan pembayaran, sehingga Saksi DEA kembali melakukan pembayaran

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan minyak goreng tanpa ada kecurigaan apapun dengan rincian :

1. Tanggal 10 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 12 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga Saksi DEA sudah melunasi 100% persen pembayaran pesanan minyak goreng kepada Terdakwa, akan tetapi kenyatannya di tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa hanya mengirimkan minyak goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/ karton minyak goreng, dan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng akan dikirimkan segera. Akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 119 (seratus sembilan belas) minyak goreng tersebut;

- Bahwa ketika Saksi DEA melakukan pemesanan minyak goreng, pada tanggal 14 Januari 2022, Saksi DEA juga melakukan pemesanan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus dengan harga Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) per dusnya, dan total harga sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah). Bahwa setelah Saksi DEA percaya dan melakukan pemesanan, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi DEA melalui whatsapp dengan mengatakan "*ass, pa punten tadi teh pa haji hayang lebet 35 wae, ku abi tos di tutupan nganggo artos nu po tadi teh, manawi anu sisana tiasa di transfer keun pa, sadayana dinten ayeuna di transferkeun*" yang artinya "*Assalamualaikum, pa permisi, tadi tuh pa haji mau masuk uang dp senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dulu, oleh saya sudah di tutupin menggunakan uang yang PO tadi, barangkali yang sisanya bisa di transferkan sekarang semuanya hari ini di transferkan*" (Bahasa Indonesia : Assalamualaikum pak maaf tadi Pak Haji ingin uang masuk 35.000.000,- dulu, oleh saya sudah saya tutup menggunakan uang PO, barangkali sisanya bisa di transferkan sekarang semuanya hari ini), sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi DEA mulai mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa senilai Rp.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI, lalu Saksi DEA melalui istrinya Saksi YAYU RATNA KARTIKA R.E SUJANA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya di tanggal 16 Januari 2022 Saksi DEA kembali memberikan uang untuk pembayaran kopi sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut, kenyataannya pesanan kopi Saksi DEA tidak kunjung dikirimkan oleh Terdakwa, akan tetapi pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi RINA melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan "*ass. Pa punten nembe pa haji nga WA ka abi, saurna bade di kintun ku pa haji, kin artosna kedah full saurna di transfer manawi tiasa, ameh enggal enggal enjing kakintun pa, hawatos anu tos paresen*" (Bahasa Indonesia : *assalamualaikum pak maaf barusan Pak Haji nge WA ke saya, katanya akan di kirim oleh pa haji, nanti uangnya harus full, katanya ditransfer barangkali bisa, supaya cepat dikirim besok, khawatir dengan yang sudah pesan*), sehingga saat itu Saksi DEA yang tidak menaruh kecurigaan dengan perkataan Terdakwa kembali mengirimkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI. Bahwa karena kopi yang dipesan oleh Saksi DEA tidak kunjung dikirim oleh Terdakwa, maka di tanggal 20 Januari 2022 Saksi DEA menanyakan alasan Terdakwa belum mengirimkan pesanan kopi Saksi DEA sampai saat itu, selanjutnya karena Saksi DEA mulai curiga dan bertanya-tanya, maka Terdakwa kembali membohongi Terdakwa dengan menjawab "*pa maaf WA nya baru saya jawab, saya tadi sudah ngobrol dengan pa haji, saya baru sanggup kirim barang nanti hari senin setelah operasi otak anak saya, kalau sudah beres, anak saya di operasi saya akan mengantarkan barang semuanya ke bapak, mohon maaf pa supaya saya tenang biarkan dulu mengurus anak saya di operasi, mohon maaf atas kejadian musibah di keluarga saya, siapa yang tau dan siapa yang mau kejadiannya bakal seperti ini*", padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun mengambil barang dari distributor yang

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Terdakwa sebagai Pak Haji, dan tidak ada operasi otak anak sebagaimana disampaikan Terdakwa, melainkan semuanya merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi DEA kembali percaya. Bahwa setiap kali, Saksi DEA menanyakan terkait kopi yang belum dikirim, Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan menyampaikan anak Terdakwa masih sakit. Begitu juga dengan uang untuk pembelian 119 (seratus sembilan belas) minyak goreng yang belum dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi DEA, dimana setiap kali ditanyakan Terdakwa selalu membohongi Saksi DEA dengan mengatakan hal yang sama bahwa anak Terdakwa sedang sakit, padahal kenyataannya hal tersebut tidak benar, bahkan karena lamanya minyak goreng tersebut tidak dikirim, akhirnya Saksi DEA meminta agar dialihkan menjadi mie indomie karena harga minyak sudah naik, dan hal itu disetujui Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa juga tidak mengirimkan sembako baik itu minyak goreng atau mie indomie. Sampai akhirnya setelah di desak terus-menerus oleh Saksi DEA, barulah Terdakwa mengakui uang yang diberikan Saksi DEA untuk pembelian minyak goreng dan kopi telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain karena permasalahan yang sama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetuan Saksi DEA sehingga mengakibatkan Saksi DEA mengalami kerugian materiil sebesar Ro.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RINA RAMDHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO, pada Hari Jumat tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi DEA BANYU NUGRAHA Rd, Amd Bin HERMAWAN SETIAWAN Rd yang beralamatkan di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEA BANYU NUGRAHA Rd dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi DEA bertemu dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi DEA membeli beberapa barang berupa sembako dari Sdri. KARTINI, yang mana barang-barang tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi DEA. Kemudian pada pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi DEA agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi DEA pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022, Saksi DEA mulai melakukan pemesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/ karton seharga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per dus, dan menanyakan mengenai kapan pembayaran harus dilakukan, lalu Terdakwa menjawab *"ya pa maksimal hari besok, supaya barangnya cepat dikirim dan langsung datang, saya minta 65% (enam puluh lima persen) uang DP harus masuk pas pengiriman sisanya harus FULL, kalau bisa untuk pegangan hari ini harus masuk minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu supaya cepat"*. Bahwa saat itu, Terdakwa juga mengatakan jika sembako tersebut diambilkan dari distributor Pak Haji yang merupakan Pemilik Toko Langgan yang beralamatkan di Rancaekek Kabupaten Bandung, padahal senyatanya Terdakwa tidak mengenal Pemilik Toko Langgan tersebut dan tidak berencana mengambil sembako dari sana untuk Saksi DEA, melainkan itu semua hanya kebohongan yang disampaikan Terdakwa agar Saksi DEA percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa. Bahwa untuk membuat Saksi DEA semakin percaya, saat itu Terdakwa mengatakan *"tenang pa kalau urusan dengan saya, insya allah saya amanah pa, gak akan sampai di undur – undur, tapi tolong jangan terlibat lagi dengan saudari KARTINI, nah itu nomor 1 (satu) pak, bisnis itu harus saling terbuka dan jujur,*

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kedepannya berkesinambungan, berkah dan barokah". Selanjutnya setelah Saksi DEA percaya dan sepakat untuk melakukan pembelian minyak goreng dari Terdakwa melalui sistem Pre Order dengan uang muka sebesar 65% dan sisanya 35% akan dibayar pada saat minyak dikirimkan, kemudian Saksi DEA mulai mengirimkan uang pembayaran untuk pesanan minyak, dengan rincian :

1. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 08 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat ini, terjadi kesepakatan pengembalian uang sebesar Rp9600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya untuk pesanan teh pucuk agar dialihkan sebagai pembayaran minyak juga;

Akan tetapi, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi DEA meskipun uang muka yang diberikan oleh Saksi DEA sudah melebihi dari kesepakatan pembayaran sebanyak 65%, justru ditanggal 10 Januari 2022 Terdakwa kembali membohongi Saksi DEA dengan mengatakan pengiriman barang di pending oleh distributor, dan meminta Saksi DEA untuk melakukan pelunasan pembayaran, sehingga Saksi DEA kembali melakukan pembayaran pesanan minyak goreng tanpa ada kecurigaan apapun dengan rincian :

1. Tanggal 10 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Januari 2022, Saksi DEA melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga Saksi DEA sudah melunasi 100% persen pembayaran pesanan minyak goreng kepada Terdakwa, akan tetapi kenyataannya di tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa hanya mengirimkan minyak goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/ karton minyak goreng, dan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng akan dikirimkan segera. Akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 119 (seratus sembilan belas) minyak goreng tersebut;

- Bahwa ketika Saksi DEA melakukan pemesanan minyak goreng, pada tanggal 14 Januari 2022, Saksi DEA juga melakukan pemesanan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus dengan harga Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) per dusnya, dan total harga sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah). Bahwa setelah Saksi DEA percaya dan melakukan pemesanan, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi DEA melalui whatsapp dengan mengatakan "*ass, pa punten tadi teh pa haji hayang lebet 35 wae, ku abi tos di tutupan nganggo artos nu po tadi teh, manawi anu sisana tiasa di transfer keun pa, sadayana dinten ayeuna di transferkeun*" yang artinya "Assalamualaikum, pa permisi, tadi tuh pa haji mau masuk uang dp senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dulu, oleh saya sudah di tutupin menggunakan uang yang PO tadi, barangkali yang sisanya bisa di transferkan sekarang semuanya hari ini di transferkan" (Bahasa Indonesia : Assalamualaikum pak maaf tadi Pak Haji ingin uang masuk 35.000.000,- dulu, oleh saya sudah saya tutup menggunakan uang PO, barangkali sisanya bisa di transferkan sekarang semuanya hari ini), sehingga pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi DEA mulai mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI, lalu Saksi DEA melalui istrinya Saksi YAYU RATNA KARTIKA R.E SUJANA kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya di tanggal 16 Januari 2022 Saksi DEA kembali memberikan uang untuk pembayaran kopi sebesar Rp

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut, kenyataannya pesanan kopi Saksi DEA tidak kunjung dikirimkan oleh Terdakwa, akan tetapi pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi RINA melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan *"ass. Pa punten nembe pa haji nga WA ka abi, saurna bade di kintun ku pa haji, kin artosna kedah full saurna di transfer manawi tiasa, ameh enggal enggal enjing kakintun pa, hawatos anu tos paresen"* (Bahasa Indonesia : *assalamualaikum pak maaf barusan Pak Haji nge WA ke saya, katanya akan di kirim oleh pa haji, nanti uangnya harus full, katanya ditransfer barangkali bisa, supaya cepat dikirim besok, khawatir dengan yang sudah pesan*), sehingga saat itu Saksi DEA yang tidak menaruh kecurigaan dengan perkataan Terdakwa kembali mengirimkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI. Bahwa karena kopi yang dipesan oleh Saksi DEA tidak kunjung dikirim oleh Terdakwa, maka di tanggal 20 Januari 2022 Saksi DEA menanyakan alasan Terdakwa belum mengirimkan pesanan kopi Saksi DEA sampai saat itu, selanjutnya karena Saksi DEA mulai curiga dan bertanya-tanya, maka Terdakwa kembali membohongi Terdakwa dengan menjawab *"pa maaf WA nya baru saya jawab, saya tadi sudah ngobrol dengan pa haji, saya baru sanggup kirim barang nanti hari senin setelah operasi otak anak saya, kalau sudah beres, anak saya di operasi saya akan mengantarkan barang semuanya ke bapak, mohon maaf pa supaya saya tenang biarkan dulu mengurus anak saya di operasi, mohon maaf atas kejadian musibah di keluarga saya, siapa yang tau dan siapa yang mau kejadiannya bakal seperti ini"*, padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah berkomunikasi maupun mengambil barang dari distributor yang disebut Terdakwa sebagai Pak Haji, dan tidak ada operasi otak anak sebagaimana disampaikan Terdakwa, melainkan semuanya merupakan kebohongan Terdakwa agar Saksi DEA kembali percaya. Bahwa setiap kali, Saksi DEA menanyakan terkait kopi yang belum dikirim, Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dengan menyampaikan anak Terdakwa masih sakit. Begitu juga dengan uang untuk pembelian 119 (seratus sembilan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) minyak goreng yang belum dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi DEA, dimana setiap kali ditanyakan Terdakwa selalu membohongi Saksi DEA dengan mengatakan hal yang sama bahwa anak Terdakwa sedang sakit, padahal kenyataannya hal tersebut tidak benar, bahkan karena lamanya minyak goreng tersebut tidak dikirim, akhirnya Saksi DEA meminta agar dialihkan menjadi mie indomie karena harga minyak sudah naik, dan hal itu disetujui Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa juga tidak mengirimkan sembako baik itu minyak goreng atau mie indomie. Sampai akhirnya setelah di desak terus-menerus oleh Saksi DEA, barulah Terdakwa mengakui uang yang diberikan Saksi DEA untuk pembelian minyak goreng dan kopi telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain karena permasalahan yang sama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi DEA sehingga mengakibatkan Saksi DEA mengalami kerugian materiil sebesar Ro.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp21.420.000,- (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dea Banyu Nugraha Rd Amd Bin Heriawan Rd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi telah dibohongi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Dea yang beralamat di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dea di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan



Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk mengantarkan pesanan sembako Saksi Dea, yang dipesan melalui Sdri. Kartini, pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dea agar kedepannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi DEA pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah;

- Bahwa pada tanggal itu, Saksi Dea mulai melakukan pemesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/karton seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karton dan total harga Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dengan kesepakatan sistem pembayaran Saksi Dea memberikan uang muka pembayaran (down payment) sebanyak 65 (enam puluh lima) persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dibayar ketika barang sudah dikirim oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan pesanan tersebut akan dikirimkan paling lama 1 (satu) minggu setelah pembayaran uang muka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika sembako tersebut diambilkan dari Distributor Pak Haji yang merupakan Pemilik Toko Langgan yang beralamatkan di Rancaekek Kabupaten Bandung, saat Saksi Dea menanyakan kebenaran perkataan Terdakwa, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Dea dengan mengatakan *"tenang pa kalau urusan dengan saya, insya allah saya amanah pa, gak akan sampai di undur – undur, tapi tolong jangan terlibat lagi dengan saudari KARTINI, nah itu nomor 1 (satu) pak, bisnis itu harus saling terbuka dan jujur, supaya kedepannya berkesinambungan, berkah dan barokah"*, hal ini menyebabkan Saksi Dea percaya dan tidak curiga, sehingga memberikan pembayaran uang muka sebesar 65 (enam puluh lima) persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dibayar ketika barang sudah dikirim oleh Terdakwa sebagaimana kesepakatan. Dengan rincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

2. Pada tanggal 08 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat ini, terjadi kesepakatan pengembalian uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya untuk pesanan teh pucuk agar dialihkan sebagai pembayaran minyak juga;

Akan tetapi, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Dea meskipun uang muka yang diberikan oleh Saksi Dea sudah melebihi dari kesepakatan pembayaran sebanyak 65%, kemudian ditanggal 10 Januari 2022 Terdakwa mengatakan pesanan minyak belum dikirimkan kepada Saksi Dea karena pihak Distributor yang melakukan penundaan pengiriman, dan meminta Saksi Dea untuk melakukan pelunasan pembayaran agar minyak tersebut dapat segera dikirimkan, sehingga Saksi Dea kembali melakukan pembayaran pesanan minyak goreng dengan rincian :

1. Tanggal 10 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sejumlah Rp 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 12 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa dengan pembayaran tersebut, artinya Saksi Dea sudah melunasi 100% persen pembayaran pesanan minyak goreng kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Dea melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa, di tanggal 14 Januari 2022, Saksi Dea juga

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) karton dengan harga Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) per kartonnya, dan total harga sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Terkait pesanan Kopi tersebut, Saksi Dea mengirimkan uang secara bertahap dengan rincian :

1. Pada tanggal 14 Januari 2022, secara transfer kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI. Kemudian Saksi Dea melalui istrinya Saksi Yuyu Ratna kembali memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
2. Pada tanggal 16 Januari 2022, memberikan uang sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Januari 2022, secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Sehingga pembayaran sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) karton dengan total harga sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) juga telah dilunasi sama halnya seperti pesanan Minyak Goreng, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi permintaan dari Distributor untuk dilunasi seluruhnya;

- Bahwa terkait pesanan Kopi, saat itu Terdakwa mengatakan pesanan Kopi tersebut adalah barang lemparan sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) minggu seluruh Kopi sebanyak 1000 (seribu) dus/Karton akan dikirimkan kepada Saksi Dea;
- Bahwa pada kenyataannya di tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa hanya mengirimkan Minyak Goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/karton minyak goreng, dan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) Minyak Goreng akan dikirimkan segera dengan alasan barang berupa Minyak Goreng tersebut stoknya diperebutkan oleh banyak Toko Sembako.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu pun, Minyak Goreng yang dikirimkan tidaklah sesuai dengan pesanan Saksi Dea, di mana Saksi Dea memesan minyak goreng merk Fortune, namun yang dikirimkan minyak goreng berbagai merk;

- Bahwa sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng merk fortune pesanan Saksi Dea yang belum dikirimkan, juga 1000 (seribu) dus kopi merk kapal api mix pesanan Saksi Dea, sedangkan saat itu harga minyak sudah turun sehingga Saksi Dea menghubungi Terdakwa kembali meminta agar minyak goreng yang belum dikirimkan diganti saja dengan Mie atau Kopi, serta menanyakan kapan barang berupa Minyak Goreng dan kopi tersebut akan dikirim Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum bisa mengantarkan sisa pesanan minyak goreng dan juga kopi dikarenakan Terdakwa mengalami musibah di mana anak Terdakwa harus menjalani operasi otak dan menjanjikan pengiriman barang-barang tersebut akan dilakukan setelah Anak Terdakwa selesai menjalani operasi, sehingga saat itu Saksi Dea merasa iba dan mengiyakan perkataan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ternyata tidak ada kabar apapun dari Terdakwa sehingga Saksi Dea menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan dikirimkan, namun Terdakwa justru mengatakan operasi Anak Terdakwa ditunda dan baru akan dilakukan besok, sehingga kembali meminta waktu untuk dapat mengirimkan sisa pesanan minyak sampai operasi anak Terdakwa selesai, dan pada saat itu Saksi Dea pun mengiyakan permintaan Terdakwa karena kembali merasa iba. Lalu Saksi menerangkan di tanggal 25 Januari 2023, Saksi Dea kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kondisi anak Terdakwa dan kapan Minyak Goreng dan Kopi pesanan Saksi Dea akan dikirimkan karena Saksi Dea sudah ditagih oleh pemilik Toko yang sudah memberikan uang muka untuk mengambil sembako dari Saksi Dea, namun saat itu Terdakwa kembali mengatakan anak Terdakwa masih dalam kondisi kritis dan akan menjalani operasi yang kedua di bagian pinggul bawah, sehingga Terdakwa kembali meminta waktu bahkan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Dea mempercayai Terdakwa karena Terdakwa amanah dalam pekerjaan tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa mengatakan Minyak Goreng dan Kopi pesanan Saksi Dea akan dikirimkan pada Minggu tersebut, namun sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 ternyata tidak ada konfirmasi apapun dari Terdakwa dan ketika Saksi Dea menanyakan Terdakwa justru mengatakan sedang melakukan pengiriman di lokasi-lokasi yang jauh terlebih dahulu, namun setelah terus diberikan kelonggaran waktu di tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa justru mengatakan anak Terdakwa kembali masuk rumah sakit karena kritis sehingga pengiriman Minyak Goreng dan Kopi kepada Saksi Dea belum dapat dilakukan, dan pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto seseorang di rumah sakit yang disebut Terdakwa sebagai anaknya yang sedang koma. Pada saat itulah Saksi Dea justru menaruh kecurigaan bahwa Terdakwa tidak amanah dalam melakukan pekerjaannya sehingga Saksi Dea terus mendesak Terdakwa untuk mengirimkan Minyak goreng dan Kopi pesanan Saksi Dea. Selanjutnya di tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melalui pesan whatsapp mengatakan jika uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian Minyak Goreng dan Kopi yang belum dikirimkan telah dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan berjanji akan melakukan pengembalian secara dicicil setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian Saksi Dea;
- Bahwa Saksi menerangkan 119 (sembilan ratus sembilan belas) Minyak Goreng merk Fortune dan 1000 (seribu) dus/karton kopi merk Kapal Api mix pesanan Saksi Dea belum diterima oleh Saksi Dea/belum pernah dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari suami Terdakwa ternyata Anak Terdakwa tidak pernah mengalami sakit dan menjalani operasi sebagaimana yang dijadikan alasan Terdakwa, karena memang Terdakwa tidak pernah memberi alamat tempat anaknya dirawat ketika Saksi hendak menjenguk;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terus didesak, Terdakwa mengakui uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian Minyak goreng dan Kopi telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain karena permasalahan yang sama;

- Bahwa alasan Saksi Dea tertarik melakukan pemesanan Minyak goreng dan Kopi kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan pengiriman barang dilakukan dengan cepat dan harga yang ditawarkan untuk sembako tersebut lebih murah dibanding Distributor lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dea mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,00 (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMDHANIWATI;

- f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Keseluruhannya adalah benar bukti pembayaran sembako yang diberikan Saksi Dea kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Yuyu Ratna Kartika Binti RE Sudjana S, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Dea Banyu Nugraha;
- Bahwa Saksi dan suami telah dibohongi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dea yang beralamat di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dea di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk mengantarkan pesanan sembako Saksi Dea, yang dipesan melalui Sdri. Kartini, pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dea agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi DEA pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah;
- Bahwa pada tanggal itu, Saksi Dea mulai melakukan pemesanan sembako berupa Minyak Goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/karton seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per karton dan total harga Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dengan kesepakatan sistem pembayaran Saksi Dea memberikan uang muka pembayaran (down payment) sebanyak 65 (enam puluh lima) persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dibayar ketika barang sudah dikirim oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan pesanan tersebut akan dikirimkan paling lama 1 (satu) minggu setelah pembayaran uang muka;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jika sembako tersebut diambilkan dari Distributor Pak Haji yang merupakan Pemilik Toko Langgan yang beralamatkan di Rancaekek Kabupaten Bandung, saat Saksi Dea menanyakan kebenaran perkataan Terdakwa, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Dea dengan mengatakan *"tenang pa kalau urusan dengan saya, insya allah saya amanah pa, gak akan sampai di undur – undur, tapi tolong jangan terlibat lagi dengan saudari KARTINI, nah itu nomor 1 (satu) pak, bisnis itu harus saling terbuka dan jujur, supaya kedepannya berkesinambungan, berkah dan barokah"*, hal ini menyebabkan Saksi Dea percaya dan tidak curiga, sehingga memberikan pembayaran uang muka sebesar 65 (enam puluh lima)

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dibayar ketika barang sudah dikirim oleh Terdakwa sebagaimana kesepakatan. Dengan rincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 8 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat ini, terjadi kesepakatan pengembalian uang sejumlah Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya untuk pesanan teh pucuk agar dialihkan sebagai pembayaran minyak juga;

Akan tetapi, ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan pesanan minyak goreng Saksi Dea meskipun uang muka yang diberikan oleh Saksi Dea sudah melebihi dari kesepakatan pembayaran sebanyak 65%, kemudian ditanggal 10 Januari 2022 Terdakwa mengatakan pesanan minyak belum dikirimkan kepada Saksi Dea karena pihak Distributor yang melakukan penundaan pengiriman, dan meminta Saksi Dea untuk melakukan pelunasan pembayaran agar minyak tersebut dapat segera dikirimkan, sehingga Saksi Dea kembali melakukan pembayaran pesanan minyak goreng dengan rincian :

1. Tanggal 10 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 12 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Bahwa dengan pembayaran tersebut, artinya Saksi Dea sudah melunasi 100% persen pembayaran pesanan minyak goreng kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Dea melakukan pemesanan Minyak Goreng kepada Terdakwa, di tanggal 14 Januari 2022, Saksi Dea juga melakukan pemesanan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus/kotak dengan harga Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) per dusnya, dan total harga sejumlah Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Terkait pesanan Kopi tersebut, Saksi Dea mengirimkan uang secara bertahap dengan rincian:

1. Pada tanggal 14 Januari 2022, secara transfer kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI. Kemudian Saksi Dea melalui istrinya Saksi Yuyu Ratna kembali memberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
2. Pada tanggal 16 Januari 2022, memberikan uang sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Januari 2022, secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Sehingga pembayaran sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus dengan total harga sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) juga telah dilunasi sama hal nya seperti pesanan minyak goreng, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi permintaan dari Distributor untuk dilunasi seluruhnya;

- Bahwa terkait pesanan kopi, saat itu Terdakwa mengatakan pesanan kopi tersebut adalah barang lemparan sehingga dalam jangka waktu

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu seluruh Kopi sebanyak 1000 (seribu) dus/kotak akan dikirimkan kepada Saksi Dea;

- Bahwa pada kenyatannya di tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa hanya mengirimkan Minyak Goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/karton, dan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) akan dikirimkan segera dengan alasan barang berupa Minyak Goreng tersebut stoknya diperebutkan oleh banyak Toko Sembako. Namun saat itu pun, Minyak Goreng yang dikirimkan tidaklah sesuai dengan pesanan Saksi Dea, dimana Saksi Dea memesan minyak goreng merk Fortune, namun yang dikirimkan minyak goreng berbagai merk;
- Bahwa sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng merk fortune pesanan Saksi Dea yang belum dikirimkan, juga 1000 (seribu) dus kopi merk Kapal Api mix pesanan Saksi Dea, sedangkan saat itu harga minyak sudah turun sehingga Saksi Dea menghubungi Terdakwa kembali meminta agar minyak goreng yang belum dikirimkan diganti saja dengan Mie atau Kopi, serta menanyakan kapan barang berupa minyak goreng dan kopi tersebut akan dikirim Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengatakan belum bisa mengantarkan sisa pesanan minyak goreng dan juga kopi dikarenakan Terdakwa mengalami musibah di mana anak Terdakwa harus menjalani operasi otak dan menjanjikan pengiriman barang-barang tersebut akan dilakukan setelah anak Terdakwa selesai menjalani operasi, sehingga saat itu Saksi Dea merasa iba dan mengiyakan perkataan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ternyata tidak ada kabar apapun dari Terdakwa sehingga Saksi Dea menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan barang akan dikirimkan, namun Terdakwa justru mengatakan operasi anak Terdakwa ditunda dan baru akan dilakukan besok, sehingga kembali meminta waktu untuk dapat mengirimkan sisa pesanan minyak sampai operasi anak Terdakwa selesai, dan pada saat itu Saksi Dea pun mengiyakan permintaan Terdakwa karena kembali merasa iba. Lalu Saksi menerangkan di tanggal 25 Januari 2023, Saksi Dea kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kondisi anak Terdakwa dan kapan minyak goreng dan kopi pesanan Saksi Dea akan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan karena Saksi Dea sudah ditagih oleh pemilik Toko yang sudah memberikan uang muka untuk mengambil sembako dari Saksi Dea, namun saat itu Terdakwa kembali mengatakan anak Terdakwa masih dalam kondisi kritis dan akan menjalani operasi yang kedua di bagian pinggul bawah, sehingga Terdakwa kembali meminta waktu bahkan saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi Dea mempercayai Terdakwa karena Terdakwa amanah dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa mengatakan minyak goreng dan kopi pesanan Saksi Dea akan dikirimkan pada Minggu tersebut, namun sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 ternyata tidak ada konfirmasi apapun dari Terdakwa dan ketika Saksi Dea menanyakan Terdakwa justru mengatakan sedang melakukan pengiriman di lokasi-lokasi yang jauh terlebih dahulu, namun setelah terus diberikan kelongaran waktu di tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa justru mengatakan anak Terdakwa kembali masuk rumah sakit karena kritis sehingga pengiriman minyak goreng dan kopi kepada Saksi Dea belum dapat dilakukan, dan pada saat itu Terdakwa juga mengirimkan foto seseorang di rumah sakit yang disebut Terdakwa sebagai anaknya yang sedang koma. Pada saat itulah Saksi Dea justru menaruh kecurigaan bahwa Terdakwa tidak amanah dalam melakukan pekerjaannya sehingga Saksi Dea terus mendesak Terdakwa untuk mengirimkan minyak goreng dan kopi pesanan Saksi Dea. Selanjutnya di tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melalui pesan whatsapp mengatakan jika uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian minyak goreng dan kopi yang belum dikirimkan telah dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan berjanji akan melakukan pengembalian secara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian Saksi Dea;
- Bahwa Saksi menerangkan 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng merk Fortune dan 1000 (seribu) dus/kotak kopi merk Kapal Api Mix pesanan Saksi Dea belum diterima oleh Saksi Dea/ belum pernah dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar dari suami Terdakwa ternyata Anak Terdakwa tidak pernah mengalami sakit dan menjalani operasi

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijadikan alasan Terdakwa, karena memang Terdakwa tidak pernah memberi alamat tempat anaknya dirawat ketika Saksi hendak menjenguk;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah terus didesak Terdakwa mengakui uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian minyak goreng dan kopi telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain karena permasalahan yang sama;
- Bahwa alasan Saksi Dea tertarik melakukan pemesanan minyak goreng dan kopi kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan pengiriman barang dilakukan dengan cepat dan harga yang ditawarkan untuk sembako tersebut lebih murah dibanding Distributor lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dea mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,00 (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

- e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Keseluruhannya adalah benar bukti pembayaran sembako yang diberikan Saksi Dea kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Saksi Nery Jumena, S.T di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi Dea di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk mengantarkan pesanan sembako Saksi Dea dari Sdri. Kartini, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dea agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi Dea pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada di lokasi dan membantu penurunun sembako dari Sdri. KARTINI tersebut;
- Bahwa Saksi Dea mengatakan kepada Saksi, telah melakukan pemesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/karton seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per dus dan total harga Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dan telah dilunasi seluruhnya. Selain pesanan minyak goreng, Saksi Dea pada tanggal 14 Januari 2022, pemesan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus/karton dengan harga Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) per dusnya, dan total harga sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Terkait pesanan kopi tersebut, Saksi Dea mengirimkan uang secara bertahap sampai dengan lunas;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa hanya mengirimkan minyak goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/ karton minyak goreng, dan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng akan dikirimkan segera;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini, tidak mengirimkan 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng merk Fortune dan juga 1000 (seribu) dus/kotak Kopi merk Kapal Api Mix pesanan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea, setiap kali ditagih oleh Saksi Dea, Terdakwa selalu beralasan belum dapat mengantarkan barang-barang tersebut dikarenakan mengalami musibah di mana Terdakwa sibuk karena harus menemani anak Terdakwa yang menjalani operasi otak, operasi pinggul;

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa mengatakan ada pesan melalui whatsapp mengatakan jika uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian minyak goreng dan kopi yang belum dikirimkan telah dipergunakan Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan melakukan pengembalian secara dicicil setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sampai dengan saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian Saksi Dea;
- Bahwa menurut Saksi Dea, alasan Saksi Dea tertarik melakukan pemesanan minyak goreng dan kopi kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan pengiriman barang dilakukan dengan cepat dan harga yang ditawarkan untuk sembako tersebut lebih murah dibanding distributor lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengatuan Saksi Dea sehingga mengakibatkan Saksi Dea mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,00 (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membohongi Saksi Dea dan Saksi Yuyu Ratna, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Dea yang beralamatkan di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kronologisnya adalah benar sesuai yang diutarakan oleh Saksi Dea dan Saksi Yuyu Ratna awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Januari

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Dea yang beralamatkan di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk mengantarkan pesanan sembako Saksi Dea dari Sdri. Kartini, pada pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dea agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, Terdakwa mengatakan hal tersebut secara sengaja dengan tujuan agar Saksi Dea tertarik membeli sembako melalui Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya, dan benar Saksi Dea pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022 tersebut, Saksi Dea mulai melakukan pemesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/ karton seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per dus dan total harga Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dan sistem pembayaran yang disepakati adalah Saksi Dea memberikan uang muka pembayaran (down payment) sebanyak 65 (enam puluh lima) persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dibayar ketika barang sudah dikirim oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan pesanan sembako berupa minyak goreng sebanyak 600 (enam ratus) dus/karton tersebut akan dikirimkan paling lama 1 (satu) minggu setelah pembayaran uang muka agar Saksi Dea semakin percaya dengan Terdakwa. Saat itu Terdakwa juga mengatakan jika sembako tersebut diambilkan dari distributor Pak Haji yang merupakan Pemilik Toko Langgan yang beralamatkan di Rancaekek Kabupaten Bandung, padahal kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengenal pemilik Toko Langgan yang ada di Rancaekek dan nama Pak Haji hanyalah kebohongan Terdakwa saja agar Saksi Dea percaya Terdakwa mampu menyediakan pesanan sembakonya, dimana untuk meyakinkan Saksi Dea saat itu Terdakwa mengatakan *"tenang pa kalau urusan dengan saya, insya allah saya amanah pa, gak akan sampai di undur – undur, tapi tolong jangan terlibat lagi dengan saudari KARTINI, nah itu nomor 1 (satu) pak, bisnis itu harus saling terbuka dan jujur, supaya kedepannya berkesinambungan, berkah dan barokah"*, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dea percaya dan tidak curiga, lalu memberikan pembayaran uang muka sebesar 65 (enam puluh lima) persen, sedangkan sisa pembayaran 35 (tiga puluh lima) persen dikatakan Terdakwa untuk dibayar ketika barang sudah dikirim. Dengan rincian pembayaran yang dilakukan Saksi Dea kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Dea transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Pada tanggal 08 Januari 2022, Saksi Dea transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada saat ini, terjadi kesepakatan pengembalian uang sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya untuk pesanan teh pucuk agar dialihkan sebagai pembayaran minyak juga;

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah uang muka yang diberikan oleh Saksi Dea sudah melebihi dari kesepakatan pembayaran sebanyak 65%, kemudian ditanggal 10 Januari 2022 Terdakwa membohongi Saksi Dea dengan mengatakan pesanan minyak belum dikirimkan kepada Saksi Dea karena pihak distributor yang melakukan penundaan pengiriman, dan meminta Saksi Dea untuk melakukan pelunasan pembayaran agar minyak tersebut dapat segera dikirimkan, sehingga Saksi Dea kembali melakukan pembayaran pesanan minyak goreng dengan rincian:

1. Tanggal 10 Januari 2022, Saksi Dea transfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI sebesar Rp 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Tanggal 12 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Dea melakukan pemesanan minyak goreng kepada Terdakwa, di tanggal 14 Januari 2022, Saksi Dea juga melakukan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus/kotak dengan harga Rp.111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah) per dusnya, dan total harga sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah). Terkait pesanan kopi tersebut, Saksi Dea mengirimkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan rincian :

1. Pada tanggal 14 Januari 2022, secara transfer kepada Terdakwa senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI. Kemudian Saksi Dea melalui istrinya Saksi Yuyu Ratna kembali memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
2. Pada tanggal 16 Januari 2022, memberikan uang sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) secara transfer ke rekening Terdakwa;
3. Pada tanggal 18 Januari 2022, secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Sehingga pembayaran sembako berupa Kopi merk Kapal Api Mix kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) dus/kotak dengan total harga sejumlah Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) juga telah dilunasi sama hal nya seperti pesanan minyak goreng, karena pada saat itu Terdakwa membohongi Saksi Dea dengan mengatakan pelunasan tersebut atas permintaan dari distributor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait pesanan kopi, saat itu agar Saksi Dea tertarik melakukan pesanan kopi Terdakwa mengatakan pesanan kopi tersebut adalah barang lemparan sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) minggu seluruh kopi sebanyak 1000 (seribu) dus/kotak akan dikirimkan kepada Saksi Dea;
- Bahwa Terdakwa mengakui agar Saksi Dea tidak menaruh kecurigaan pada tanggal 17 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan minyak goreng sebanyak 481 (empat ratus delapan puluh satu) dus/ karton minyak goreng, dan membohongi Saksi Dea dengan mengatakan sisanya sebanyak 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng akan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan segera dengan alasan barang berupa minyak goreng tersebut stoknya diperebutkan oleh banyak Toko sembako, padahal sebenarnya uang pesanan minyak goreng dan kopi telah dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutang Terdakwa karena perbuatan yang sama dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi Dea terus menanyakan pengiriman minyak goreng dan kopi, saat itu Terdakwa berusaha mengulur-ulur waktu karena uang telah digunakan pribadi dan untuk membayar hutang, sehingga Terdakwa membohongi Saksi Dea mengatakan belum bisa mengantarkan sisa pesanan minyak goreng dan juga Kopi dikarenakan Terdakwa mengalami musibah di mana anak Terdakwa harus menjalani operasi otak dan menjanjikan pengiriman barang-barang tersebut akan dilakukan setelah anak Terdakwa selesai menjalani operasi, sehingga saat itu Saksi Dea merasa iba dan mengiyakan perkataan Terdakwa, dimana alasan tersebut terus digunakan oleh Terdakwa setiap kali Saksi Dea menagih pengiriman minyak goreng dan kopi pesannya. Bahkan supaya Saksi Dea terus mempercayai Terdakwa, Terdakwa sengaja mengirimkan foto orang lain di rumah sakit dan mengatakan foto tersebut adalah anak Terdakwa yang sedang koma. Namun karena terus didesak Saksi Dea untuk mengirimkan minyak goreng dan kopi, maka di tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa melalui pesan whatsapp mengatakan jika uang yang diberikan Saksi Dea untuk pembelian minyak goreng dan kopi yang belum dikirimkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan berjanji akan melakukan pengembalian secara dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 119 (sembilan ratus sembilan belas) minyak goreng merk fortune dan 1000 (seribu) dus kopi merk kapal api mix pesanan Saksi Dea belum pernah dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebenarnya anak Terdakwa tidak pernah mengalami sakit dan menjalani operasi sebagaimana yang dijadikan alasan Terdakwa agar dapat mengulur-ulur waktu karena uangnya dipergunakan Terdakwa membayar hutang kepada orang lain atas permasalahan yang sama dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Dea sehingga mengakibatkan Saksi Dea mengalami kerugian materiil sejumlah Ro.111.000.000,- (seratus sebelas

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian kopi, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,- (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :
 - a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
 - g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Adalah benar bukti pembayaran sembako yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Dea;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

- f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui telah membohongi Saksi Dea Bayu dan istrinya Saksi Yuyu Ratna, berkaitan dengan pemesanan sembako Minyak Goreng Fortune yang baru dikirimkan 481 karton dari pemesanan 600 karton,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 119 karton. Padahal seluruh pembayaran sejumlah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) sudah lunas dibayarkan oleh Saksi Dea;

- Bahwa benar awalnya tanggal 6 Januari 2022, Terdakwa mendatangi Saksi Dea dirumahnya yang beralamat di Dusun Taneuh Beureum RT. 001 RW. 006 Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, untuk mengantarkan pesanan sembako yang dipesan oleh Saksi Dea kepada Sdri. Kartini, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Dea agar ke depannya membeli sembako dari Terdakwa dengan mengatakan *"apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*, selanjutnya Saksi Dea pun tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan penawaran Terdakwa karena tertarik dengan harga sembako yang lebih murah, dimana Saksi Nery Jumena mengetahui hal tersebut karena Saksi Nery Jumena ada di lokasi dan membantu menurunkan sembako dari Sdri. Kartini tersebut;
- Bahwa Saksi Dea percaya kepada Terdakwa karena pada saat pembelian dengan Sdr. Kartini, Saksi Dea menggunakan system DP terlebih dahulu baru barang dikirim;
- Bahwa benar Saksi Dea tanggal 6 Januari 2022 melakukan pemesanan 600 Karton Minyak Goreng Merk Fortune, dengan harga Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh ribu)/karton, jadi total harga pemesanan adalah Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah). Dengan kesepakatan pembayaran 65% dahulu lalu sisanya 35 % dibayar setelah barang datang. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi Dea melakukan transfer ke rek BCA a.n Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta) dibayarkan tunai oleh Saksi Yuyu Ratna kepada Terdakwa. Disepakati juga ada kekurangan pengiriman teh pucuk (pemesanan kepada Sdr. Kartini) seharga Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus rupiah) yang ditambahkan sebagai pembayaran minyak goreng ini. Lalu tanggal 8 Januari 2022 Saksi Dea melakukan transfer ke Rek BCA a.n Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2 kali masing masing sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pembayaran terakhir untuk minyak dilakukan Saksi Dea pada tanggal 10 January 2022, Saksi Dea melakukan transfer ke Rekening BCA a.n Terdakwa sejumlah Rp.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Dan penyerahan secara tunai oleh Saksi Yayu Ratna kepada Terdakwa sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar pembayaran pemesanan Minyak Goreng merk Fortune telah dibayarkan secara lunas, namun Terdakwa hanya mengirimkan 481 karton dengan berbagai merk, sedangkan sisanya 119 karton belum dikirimkan sampai saat ini;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2022, Saksi Dea kembali melakukan pemesanan 1000 karton Kopi Kapal Api Mix dengan harga Rp. 111.000,00 (seratus sebelas ribu)/karton. Saksi Dea telah melakukan pembayaran tanggal 14 Januari 2022 secara transfer ke Rek BCA a.n Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan secara tunai sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Lalu tanggal 16 Januari 2022, Saksi Dea melakukan transfer sejumlah Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Lalu tanggal 18 Januari 2022, Terdakwa telah transfer ke Rek BCA sejumlah Rp. 35.000.000,00 dan ke Rek Mandiri sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Dea sudah melakukan pembayaran lunas untuk pemesanan 1000 karton Kopi Kapal Api Mix, namun sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pengiriman;
- Bahwa benar pada saat Saksi Dea melakukan penagihan, Terdakwa selalu mengatakan belum dapat dikirimkan karena sedang mengalami musibah, anak sedang operasi, Terdakwa juga pada saat ditagih kembali malahan mengirimkan foto pasien yang sedang dilakuakn Tindakan;
- Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa mengakui kalau seluruh uang yang disetorkan oleh Saksi Dea dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan berjanji akan menyicil setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan penyicilan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui berbohong mengatakan anak sedang operasi, dan dilakukan Tindakan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Dea mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian Kopi merk Kapal Api Mix, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,- (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng merk Fortune;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Alternatif melanggar Pertama Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif yaitu dakwaan yang bersifat memilih, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa (*hij die*) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “manusia“ sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia“ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana “manusia“ sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO, di mana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dapat diartikan baik melawan hukum secara formil maupun materiil, sehingga pengertian melawan hukum memiliki arti yang sangat luas yaitu tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang undangan (hukum positif), tetapi melawan hukum juga diartikan dengan perbuatan yang melanggar kepatutan, kesopanan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” erat kaitannya dengan niat dari pelaku. Niat bathin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2022 telah melakukan pemesanan kepada Terdakwa 600 karton Minyak Goreng merk Fortune senilai Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), pembayaran sudah dilakukan sampai lunas, namun minyak goreng merk Fortune yang datang hanya sejumlah 481 karton, sedangkan sisanya 119 karton belum dikirimkan kepada Terdakwa. Bahwa tanggal 14 Januari 2022 Saksi Dea kembali memesan kepada Terdakwa Kopi Kapal Api Mix sebanyak 1000 karton dengan harga Rp. 111.000.000,00 (seratus juta rupiah), sampai saat ini pesanan Kopi merk Kapal Api Mix ini tidak pernah Terdakwa kirimkan. Bahwa Terdakwa mengakui uang pembayaran dari Saksi Dea dipergunakan untuk menutupi hutang hutang Terdakwa, dan uang tersebut habis untuk keperluan pribadi Terdakwa. Terdakwa mengakui sejak awal memang berniat mengambil keuntungan dari pemesanan Saksi Dea. Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Dea dan Saksi Yuyu Ratna mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian Kopi merk Kapal Api Mix, dan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 21.420.000,00 (dua puluh satu empat ratus dua puluh ribu rupiah) atas uang yang diserahkan untuk pembelian minyak goreng merk Fortune;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, Terdakwa mengakui sejak awal sudah memiliki niat bathin untuk menggunakan sejumlah uang yang didapat dari Saksi Dea dan Saksi Yayu Ratna untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan ini dilakukan dengan melanggar hak dari Saksi Dea dan Saksi Yayu Ratna. Kemudian uang yang dipinjam dari Saksi Dea dan Saksi Yayu Ratna, sudah habis Terdakwa nikmati untuk biaya keseharian dan membayar hutang hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, "rangkain perkataan bohong" adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan, pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dea *"Apabila akan berbelanja barang berupa sembako tersebut langsung saja kepada saya, jangan melalui saudari KARTINI kembali, karena di saya harga lebih murah dan pengiriman pun langsung"*. Sehingga Saksi Dea melakukan pemesanan Minyak Goreng merk Fortune sebanyak 600 kotak. Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi Dea, pemesanan selama ini lancar, lalu Terdakwa juga mengatakan pembayaran dengan system yang sama dengan pemesanan dengan Sdr. Kartini, yaitu DP 65 % dulu lalu 35 % saat penyerahan barang. Terdakwa juga mengatakan akan memesan ke Toko Langgan di Rancaekek Bandung. Bahwa Terdakwa mengatakan pihak Distributor meminta pembayaran pesanan Minyak Goreng harus dibayar lunas dahulu, baru bisa dikirimkan. Namun tanggal 17 Januari 2022, Terdakwa hanya mengirimkan 481 karton minyak Goreng berbagai merk, dan sisanya 119 karton akan dikirimkan kemudian. Karena masih menaruh

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa, tanggal 14 Januari 2022, Saksi Dea melakukan pemesanan 1000 karton Kopi merk Kapal Api Mix. Saat itu Terdakwa mengatakan pesanan kopi tersebut adalah barang lemparan sehingga dalam jangka waktu 1 (satu) minggu seluruh kopi sebanyak 1000 (seribu) karton akan dikirimkan kepada Saksi Dea. Hal ini menyebabkan Saksi Dea percaya, dan melakukan pembayaran sampai lunas. Namun sampai sekarang pesanan kopi tersebut tidak pernah diserahkan kepada Saksi Dea, Kemudian saat Saksi Dea menagih pengiriman barang ke Terdakwa, Terdakwa selalu mengatakan sedang mengalami musibah, anak sedang dioperasi, lalu Ketika ditagih kembali, Terdakwa mengirimkan foto seseorang yang sedang koma. Saksi Dea mengatakan saat mendengar musibah yang dialami Terdakwa, Saksi Dea menjadi iba, dan maklum kalau barang belum dikirimkan;

Menimbang, bahwa perkataan perkataan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Dea tersebut, serta kenyataan bahwa pengiriman barang yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya telah berhasil menyebabkan Saksi Dea beserta istrinya Saksi Yuyu Ratna menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan memberikan keadaan palsu perkataan bohong, di mana membentuk rangkaian kebohongan agar Terdakwa percaya dan menyerahkan sejumlah uang milik Saksi Dea dan Saksi Yuyu Ratna kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*Dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat serta rangkaian perkataan bohong*" membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan Alternatif pertama Pasal 378 KUHP Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan seperti dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta masih memiliki balita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menitikberatkan pada tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, di mana lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan terhadap diri terdakwa ditahan dalam Rutan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

- e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 172/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ada tanggungan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak balita;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINA RAMADHANIWATI Binti ANDA SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama DEA BANYU NUGRAHA RD dengan Nomor Rekening 7740930090, periode Januari 2022;
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA, Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari rekening saudara DEA BANYU NUGRAHA Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 ke rekening Bank BCA

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

- e. 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening saudara Bank BCA dengan Nomor Rekening 7740930090 rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-1846879-5 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- f. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DEA BANYU NUGRAHA dengan Nomor Rekening 444001003509506, periode Januari 2022;
- g. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- h. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- i. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor Rekening 442901006041531 atas nama NENG NURHASANAH ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;
- j. 1 (satu) lembar Bukti transfer sebesar Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening saya Bank BRI dengan nomor Rekening 44401003509506 atas nama DEA BANYU NUGRAHA ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 2832549429 atas nama Sdri. RINA RAMDHANIWATI;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Dea Banyu Nugraha Rd Amd Bin Heriawan Rd;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Rio Nazar,S.H., M.H., dan Lidya Da Vida, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 6 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Dora Rubiyanti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio nazar ,S.H., M.H.,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H

Lidya Da Vida, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dora Rubiyanti, S.H

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)